

**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2016  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DAN ANGKA KREDITNYA BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Peneliti bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan, belum diatur ketentuan mengenai Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Peneliti di Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan instansi pemerintah.
2. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh peneliti dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan
4. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Kemhan adalah Menteri Pertahanan.
6. Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
9. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala sosial budaya.
10. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
11. Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil Penelitian dan Pengembangan dan/atau tinjauan, ulasan (*review*), kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah.
12. Terjemahan adalah pengalih bahasaan suatu tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain.
13. Saduran adalah tulisan atau Terjemahan secara bebas dengan meringkaskan dan menyederhanakan tulisan tanpa mengubah inti sari tulisan asal.

14. Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Teknologi adalah penggunaan hasil Penelitian dan Pengembangan dan/atau Teknologi untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan nilai tambah ekonomi dan/atau untuk mengembangkan dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkait.
15. Paten adalah perlindungan hukum bagi sesuatu penemuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dirahasiakan karena merupakan kunci bagi pemanfaatannya dalam praktek untuk menghindarkan peniruan yang tidak diterbitkan.
16. Diseminasi Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah penyampaian hasil Penelitian dan Pengembangan dan/atau pemikiran di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan untuk dimanfaatkan atau dikembangkan lebih lanjut.
17. Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah penyampaian informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kepada masyarakat.
18. Penghargaan Ilmiah adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, negara asing atau organisasi ilmiah. nasional/internasional yang mempunyai reputasi, baik di kalangan masyarakat ilmiah atas jasa-jasanya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional atau internasional.
19. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan kepada seseorang yang berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
20. Akreditasi adalah suatu bentuk pengakuan atas kualitas tertentu dari suatu proses berdasarkan pada kompetensi, otoritas, atau kredibilitas yang sudah ditentukan.

21. Tim Penilai Angka Kredit Peneliti yang selanjutnya disebut Tim Penilai Peneliti adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Peneliti.
22. Unit Organisasi Penelitian dan Pengembangan adalah instansi pemerintah yang secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi Penelitian dan Pengembangan.
23. Penulis Utama Suatu Karya Tulis Ilmiah yang selanjutnya disebut Penulis Utama adalah penanggung jawab utama yang mempunyai peran serta terbanyak dalam penulisan , pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuatan kerangka, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut.
24. Penulis Pembantu Suatu Karya Tulis Ilmiah yang selanjutnya disebut Penulis Pembantu adalah penulis lainnya di luar Penulis Utama yang berperan aktif dalam melaksanakan tahap Penelitian dan/atau Pengembangan.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

## BAB II

### JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

#### Bagian Kesatu

#### Rumpun Jabatan, Kedudukan, dan Instansi Pembina

#### Pasal 2

Jabatan Fungsional Peneliti termasuk dalam rumpun Penelitian dan perekayasaan.

#### Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Peneliti hanya diduduki oleh PNS

Kemhan.

- (2) Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Penelitian dan Pengembangan di:
- a. Kemhan;
  - b. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
  - c. Markas Besar Angkatan.

#### Pasal 4

Tugas pokok Peneliti melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

#### Pasal 5

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Peneliti.

#### Pasal 6

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan merupakan satuan kerja koordinator pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti di Kemhan.

### Bagian Kedua

#### Jenjang Jabatan, Pangkat, dan Tugas Pokok

#### Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti terdiri atas:

- a. Peneliti Pertama;
- b. Peneliti Muda;
- c. Peneliti Madya; dan
- d. Peneliti Utama.

#### Pasal 8

- (1) Peneliti Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a pangkat dan golongan terdiri atas:
- a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- (2) Peneliti Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pangkat dan golongan terdiri atas:
  - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
  - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Peneliti Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c pangkat dan golongan terdiri atas:
  - a. Pembina, golongan ruang IV/a;
  - b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  - c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
- (4) Peneliti Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d pangkat dan golongan terdiri atas:
  - a. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  - b. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

#### Pasal 9

Peneliti Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas pokok antara lain:

- a. melaksanakan kegiatan dan membuat laporan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan bidang Penelitian dan/atau kepakarannya di bawah bimbingan dan pembinaan;
- b. menyusun Karya Tulis Ilmiah hasil Penelitian dan Pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- c. mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang Penelitian dan/atau kepakarannya; dan
- d. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang Penelitian dan/atau kepakarannya.

#### Pasal 10

Peneliti Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas pokok antara lain:

- a. menyiapkan bahan program rencana kegiatan Penelitian dan Pengembangan;

- b. melaksanakan kegiatan dan membuat laporan Penelitian dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai bidang Penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu nasional/isu internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- c. menyusun Karya Tulis Ilmiah hasil Penelitian dan Pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- d. menyebarluaskan hasil Penelitian dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang Penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan, dan lokakarya.

#### Pasal 11

Peneliti Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mempunyai tugas pokok antara lain:

- a. membuat program rencana kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
- b. melaksanakan kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan dari Penelitian dan/atau Pengembangan, mengevaluasi hasil Pengembangan Penelitian, Pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- c. merumuskan konsep usulan kebijaksanaan nasional yang akan diterapkan;
- d. menyusun Karya Tulis Ilmiah, dan menerbitkan serta menyebarluaskan hasil Penelitian dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai bidang Penelitian, dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu nasional/isu internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;



- e. mengarahkan, membimbing, dan membina pejabat Peneliti dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai bidang Penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu nasional/isu internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pembangunan berkelanjutan;
- f. menyebarluaskan hasil Penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
- g. mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang Penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan, dan lokakarya; dan
- h. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang Penelitian dan/atau kepakarannya.

#### Pasal 12

Peneliti Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) mempunyai tugas pokok antara lain:

- a. membuat program rencana kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
- b. melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan dan/atau pemikiran ilmiah;
- c. mengevaluasi hasil Pengembangan Penelitian, Pengembangan, dan/atau pemikiran ilmiah;
- d. merumuskan konsep usulan kebijaksanaan nasional yang akan diterapkan;
- e. menyusun Karya Tulis Ilmiah dan menerbitkan serta menyebarluaskan hasil Penelitian dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai bidang Penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu nasional/isu internasional

- dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- f. mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang Penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu nasional/isu internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
  - g. memupuk perkembangan kehidupan ilmiah pada taraf nasional dan internasional;
  - h. menyebarluaskan hasil Penelitian dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
  - i. mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang Penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan, dan lokakarya; dan
  - j. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang Penelitian dan/atau kepakarannya.

### BAB III

#### UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN PENELITI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 13

Unsur dan sub unsur kegiatan Peneliti yang dapat dinilai Angka Kreditnya meliputi:

- a. unsur utama; dan
- b. unsur penunjang.

Bagian Kedua

Unsur Utama

Pasal 14

Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. Diseminasi pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. pembinaan kader Peneliti; dan
- f. Penghargaan Ilmiah dan mendapat penugasan untuk memimpin unit kerja Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 15

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
- b. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Penelitian dan/atau Pengembangan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau sertifikat; dan
- c. pendidikan dan pelatihan Pra jabatan dan memperoleh sertifikat.

Pasal 16

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. Karya Tulis Ilmiah hasil Penelitian atau hasil pemikiran ilmiah yang telah diterbitkan; dan
- b. Karya Tulis Ilmiah hasil Penelitian dan Pengembangan atau tinjauan/ulasan, tidak/belum diterbitkan, makalah disampaikan dalam pertemuan ilmiah.

Pasal 17

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:

- a. Pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- b. paten Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 18

Diseminasi pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:

- a. penyusunan buku pelajaran perguruan tinggi atau buku pegangan di bidang tertentu;
- b. penyusunan buku pelajaran sekolah atau buku penyuluhan/tulisan populer; dan
- c. penyusunan makalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memasyarakatkan hasil Penelitian dalam buku/majalah ilmiah tidak terakreditasi/majalah semi populer.

Pasal 19

Pembinaan kader Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:

- a. bimbingan/konsultasi teknis/ilmiah kepada Peneliti;
- b. mengajar pada pendidikan dan latihan fungsional Peneliti; dan
- c. memimpin kelompok Penelitian.

Pasal 20

Penghargaan Ilmiah dan mendapat penugasan untuk memimpin unit kerja Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi:

- a. Penghargaan Ilmiah tingkat internasional;
- b. Penghargaan Ilmiah tingkat nasional; dan
- c. memimpin unit kerja Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Ketiga  
Unsur Penunjang

Pasal 21

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

- a. pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah;
- c. pembinaan kader non Peneliti;
- d. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
- e. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Pasal 22

Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

- a. makalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pelayanan kepada masyarakat;
- b. pelayanan kepada masyarakat yang menunjang pelaksanaan tugas; dan
- c. terjemahan buku pelajaran.

Pasal 23

Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:

- a. keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah dan keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah yang tidak termasuk bidang kepakaran pejabat Peneliti;
- b. anggota pengarah pertemuan ilmiah, tim teknis konsultan ahli Penelitian, dan delegasi Republik Indonesia; dan
- c. pertemuan teknis ilmiah antar Unit Organisasi Penelitian dan Pengembangan terkait dengan bidang kepakaran.

#### Pasal 24

Pembinaan kader non Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:

- a. memberikan bimbingan penuh kader ilmiah sampai tingkat Doktor, Pasca Sarjana, dan Sarjana; dan
- b. pengajaran kader ilmiah.

#### Pasal 25

Perolehan penghargaan/tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya 30 (tiga puluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 10 (sepuluh) tahun.

#### Pasal 26

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang ilmu/kepakaran meliputi strata 3 (tiga), strata 2 (dua), dan strata 1 (satu).

### BAB IV

#### RINCIAN KEGIATAN PENELITI DAN UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI

##### Bagian Kesatu

##### Rincian Kegiatan Peneliti

#### Pasal 27

- (1) Peneliti Pertama melakukan penelitian yang dinilai sesuai dengan jenjang jabatan antara lain:
  - a. membuat Karya Tulis Ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit internasional;
  - b. membuat Karya Tulis Ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit nasional;

- c. membuat Karya Tulis Ilmiah, bagian dari buku, penerbit internasional;
- d. membuat Karya Tulis Ilmiah, bagian dari buku, penerbit nasional;
- e. membuat Karya Tulis Ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah internasional;
- f. membuat Karya Tulis Ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi;
- g. membuat Karya Tulis Ilmiah terbit dalam *proceeding* pertemuan ilmiah internasional;
- h. membuat Karya Tulis Ilmiah terbit dalam *proceeding* pertemuan ilmiah nasional;
- i. membuat Karya Tulis Ilmiah dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi;
- j. membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah internasional;
- k. membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi;
- l. membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi;
- m. membuat karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak/belum dipublikasikan berupa makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah organisasi Penelitian yang diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) instansi, dan tersimpan di Perpustakaan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- n. menciptakan prototipe, desain, dan konsep sosial ekonomi yang sudah dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- o. mendapatkan Paten yang sudah termasuk dalam daftar Paten yang disetujui;

- p. menyusun buku pelajaran sekolah yang diterbitkan dan dimanfaatkan;
  - q. menyusun buku penyuluhan/tulisan populer yang diterbitkan dan dimanfaatkan;
  - r. menulis makalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam kerangka pemasyarakatan hasil Penelitian dalam buku/majalah ilmiah yang tidak terakreditasi/majalah semi populer; dan
  - s. melaksanakan tugas memimpin kelompok peneliti dan terlibat langsung dalam Penelitian.
- (2) Penelitian yang dinilai sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menilai kegiatan Peneliti Muda ditambah dengan:
- a. menciptakan produk baru berbentuk peta, bibit unggul, dan lain-lain yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
  - b. menyusun buku untuk perguruan tinggi, diterbitkan, diedarkan, dan dipakai secara nasional;
  - c. menyusun buku pegangan/tulisan teknis, diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
  - d. memberikan bimbingan/konsultasi teknis/ ilmiah kepada Peneliti; dan
  - e. menciptakan *pilot project* yang menghasilkan produk yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (3) Penelitian yang dinilai sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk menilai kegiatan Peneliti Madya ditambah dengan:
- a. menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep proses/prosedur yang memiliki dampak sosial ekonomi secara internasional dan memperoleh pengakuan dari lembaga yang berwenang; dan



- b. menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, proses/prosedur yang memiliki dampak sosial ekonomi secara nasional dan memperoleh pengakuan dari lembaga yang berwenang.
- (4) Penelitian yang dinilai sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk menilai kegiatan Peneliti Utama ditambah dengan melaksanakan tugas mengajar pada pendidikan dan latihan fungsional jabatan Peneliti.

#### Pasal 28

Peneliti Pertama, Peneliti Muda, Peneliti Madya, dan Peneliti Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diberi Angka Kredit jika:

- a. mendapat penghargaan ilmiah;
- b. mendapat tugas memimpin unit kerja di lingkungan Penelitian dan Pengembangan; dan/atau
- c. melaksanakan kegiatan unsur penunjang.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal unit kerja tidak ada jenjang jabatan Peneliti yang melaksanakan sebagian tugas tertentu, Peneliti 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan Peneliti dapat melakukan sebagian tugas tertentu.
- (2) Melakukan sebagian tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat penugasan dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 30

Ketentuan mengenai Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua  
Unsur Kegiatan Yang Dinilai

Pasal 31

- (1) Setiap PNS Kemhan untuk diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan atau pangkat Peneliti harus memenuhi Angka Kredit kumulatif sebagai berikut:
  - a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit dari unsur utama; dan
  - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari unsur penunjang.
- (2) Angka kredit dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 60% (enam puluh persen) terdiri atas Penelitian dan Pengembangan dan/atau Pengembangan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali sebagai Peneliti dalam jenjang jabatan Peneliti Pertama.
- (3) Ketentuan mengenai Jumlah Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

- (1) Peneliti yang memiliki Angka Kredit melebihi yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Peneliti yang memperoleh Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya harus mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan.

- (3) Jika Angka Kredit memenuhi jumlah Angka Kredit untuk kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, Peneliti dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang dimiliki.
- (4) Diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
  - a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan; dan
  - b. setiap unsur penilaian dalam sasaran kerja pegawai paling rendah nilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

#### Pasal 33

- (1) Diangkat dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) setiap kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah Angka Kredit untuk kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan.
- (3) Peneliti Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap 2 (dua) tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya harus mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama.

#### Pasal 34

- (1) Setiap Peneliti harus memilih dan mengusulkan bidang Penelitian dan/atau kepakaran dalam kedudukan sebagai seorang Peneliti.
- (2) Mengusulkan bidang Penelitian dan/atau kepakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui Unit Organisasi Penelitian dan Pengembangan kepada Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

- (3) Mengusulkan bidang Penelitian dan/atau kepakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan tugas dan fungsi satuan organisasi Peneliti dan/atau Pengembangan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menetapkan bidang Penelitian dan/atau kepakaran.

#### Pasal 35

- (1) Peneliti yang membuat Karya Tulis Ilmiah, pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemasarakatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi secara bersama, pembagian Angka Kredit ditetapkan:
  - a. jika terdiri atas 2 (dua) orang penulis, 60 % (enam puluh persen) untuk Penulis Utama dan 40% (empat puluh persen) untuk Penulis Pembantu;
  - b. jika terdiri atas 3 (tiga) orang penulis 50 % (lima puluh persen) untuk Penulis Utama dan 25 % (dua puluh lima persen) untuk setiap Penulis Pembantu;
  - c. jika terdiri atas 4 (empat) orang penulis, 40% (empat puluh persen) untuk Penulis Utama dan 20% (dua puluh persen) untuk setiap Penulis Pembantu; dan
  - d. jika terdiri atas 5 (lima) orang penulis 40% (empat puluh persen) untuk Penulis Utama dan 15% (lima belas persen) untuk setiap Penulis Pembantu.
- (2) Penulis Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

BAB V  
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu  
Penilaian Angka Kredit

Pasal 36

- (1) Tim Penilai Peneliti melakukan Penilaian prestasi kerja Peneliti setelah yang bersangkutan mengumpulkan Angka Kredit kumulatif paling sedikit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penilaian Angka Kredit Peneliti dilakukan 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun dilaksanakan pada bulan Januari dan bulan Juli.

Pasal 37

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit terdiri atas:
  - a. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Peneliti Utama; dan
  - b. Menteri, Panglima Tentara Nasional Indonesia, atau Kepala Staf Angkatan untuk Peneliti Pertama, Peneliti Muda, dan Peneliti Madya.
- (2) Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam menjalankan kewenangan dibantu oleh Tim Penilai Peneliti Pusat.
- (3) Tim Penilai Peneliti Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (4) Menteri, Panglima Tentara Nasional Indonesia, atau Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam menjalankan kewenangan, dibantu oleh Tim Penilai Peneliti Instansi.

- (5) Tim Penilai Peneliti Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan selaku ketua merangkap anggota;
  - b. Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan selaku wakil ketua merangkap anggota;
  - c. Pejabat Eselon IV di Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan yang ditunjuk oleh Ketua selaku sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. paling sedikit 4 (empat) orang Pejabat Peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan selaku anggota.

#### Bagian kedua

#### Usul Penetapan Angka Kredit

#### Pasal 38

- (1) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kemhan untuk Peneliti Utama, disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan kepada Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia setelah diusulkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan;
- (2) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kemhan untuk Peneliti Pertama, Peneliti Muda, dan Peneliti Madya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan kepada Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia setelah diusulkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan.
- (3) Penetapan Angka Kredit untuk Peneliti Pertama dan Peneliti Muda dilakukan oleh Tim Penilai Instansi Kemhan setelah ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengusulan angka kredit Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Tentara Nasional Indonesia diatur dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

#### Pasal 39

- (1) Peneliti menyampaikan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Peneliti kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan.
- (2) Daftar usul penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh Peneliti.
- (3) Setelah menurut perhitungan sementara, yang bersangkutan memenuhi jumlah Angka Kredit yang disyaratkan disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan melalui Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (4) Daftar usul penetapan Angka Kredit Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan:
  - a. surat pernyataan melakukan kegiatan Penelitian di lingkungan Kemhan dan bukti fisik, yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon III/setingkat;
  - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisik, yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon III/setingkat;
  - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang Peneliti dan bukti fisik yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon III/setingkat; dan
  - d. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan bukti fisik yang

ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon II/setingkat.

- (5) Ketentuan mengenai formulir Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Peneliti Pertama tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Ketentuan mengenai format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 40

- (1) Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat.
- (2) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme:
  - a. kenaikan pangkat periode bulan April, penetapan Angka Kredit dilakukan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun bersangkutan; dan
  - b. kenaikan pangkat periode Oktober, penetapan Angka Kredit dilakukan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun sebelumnya.

#### Pasal 41

- (1) Tim Penilai melakukan penilaian usul penetapan Angka Kredit Peneliti dengan berpedoman pada rincian kegiatan Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Peneliti.
- (2) Penilaian usul penetapan Angka Kredit Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.



- (3) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. penetapan Angka Kredit asli; dan
  - b. tembusan.
- (4) Penetapan Angka Kredit asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan kepada:
  - a. Peneliti yang bersangkutan;
  - b. Pimpinan Satuan Kerja dan Sub Satuan Kerja Peneliti yang bersangkutan;
  - c. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  - d. pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit; dan
  - e. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan, Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia, atau Asisten Personel Kepala Staf Angkatan.
- (6) Ketentuan mengenai penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit berhalangan, yang bersangkutan dapat mendelegasikan kepada pejabat lain 1 (satu) tingkat lebih rendah.
- (2) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tertib administrasi kepegawaian.

- (4) Dalam hal ada pendelegasian wewenang atau pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, pejabat baru menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## BAB VI

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENELITI

#### Pasal 43

- (1) PNS Kemhan dapat diangkat dalam jabatan Peneliti harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - b. paling rendah menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
  - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional jabatan Peneliti; dan
  - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional Peneliti, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertahanan.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional Peneliti, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 44

- (1) Pengangkatan PNS Kemhan ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan PNS Kemhan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan PNS Kemhan ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pangkat sama dengan pangkat yang dimiliki dan penetapan jenjang sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

#### Pasal 45

- (1) Seorang Peneliti dapat diangkat menjadi Peneliti Madya dan Peneliti Utama dengan ketentuan antara lain:
  - a. mempresentasikan Karya Ilmiah rangkuman hasil Penelitian dan/atau pengembangannya dan/atau hasil pemikirannya di hadapan para pakar Peneliti di dalam dan di luar lingkungan instansinya; dan
  - b. memiliki Angka Kredit dan Karya Tulis Ilmiah hasil Penelitian dan/atau hasil Pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diterbitkan dan/atau disajikan dalam pertemuan ilmiah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) berasal dari karya tulis sendiri atau bersama dengan pejabat Peneliti lain dengan ketentuan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai penulis utama.
- (2) Diangkat menjadi Peneliti Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang telah berpangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, harus melakukan orasi ilmiah di depan Majelis Pengukuhan

Peneliti Utama untuk mendapatkan gelar Profesor Riset.

- (3) Gelar Profesor Riset sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Peneliti Utama berpangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang belum melakukan orasi ilmiah usulan Angka Kreditnya tidak dapat ditetapkan.

## BAB VII

### PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN, DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembebasan Sementara

#### Pasal 46

- (1) Peneliti dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Peneliti apabila:
  - a. Peneliti Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Peneliti Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak mampu mengumpulkan Angka Kredit kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
  - b. Peneliti Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap 2 (dua) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak mampu mengumpulkan Angka Kredit paling sedikit 25 (dua puluh lima) dari kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.
  - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;

- d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - e. ditugaskan secara penuh di luar Unit Organisasi Penelitian dan/atau Pengembangan;
  - f. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
  - g. menjalani tugas belajar lebih dan 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan mengenai dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Kedua Pengangkatan Kembali

### Pasal 47

- (1) Peneliti yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatan peneliti.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan tambahan Angka Kredit baru di bidang Penelitian dan/atau Pengembangan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Peneliti.
- (3) Tambahan Angka Kredit baru di bidang Penelitian dan/atau Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan kembali Jabatan Fungsional Peneliti tercantum dalam Lampiran VI angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Peneliti diberhentikan dari Jabatan Fungsional Peneliti apabila:
  - a. Peneliti Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Peneliti Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara tidak mampu mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
  - b. Peneliti Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara tidak mampu mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan; atau
  - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.
- (2) Ketentuan mengenai pemberhentian dari Jabatan Fungsional Peneliti Pertama/Peneliti Muda/Peneliti Madya/Peneliti Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai pemberhentian dari Jabatan Fungsional Peneliti Pertama/Peneliti Muda/Peneliti Madya/Peneliti Utama dari jabatan fungsional Peneliti, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat  
Perpindahan dari Jabatan

Pasal 49

- (1) Pengangkatan PNS Kemhan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti atau perpindahan dari jabatan dapat dilakukan setelah memenuhi syarat:
  - a. memenuhi Angka Kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
  - b. ada formasi jabatan yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
- (2) Pengangkatan PNS Kemhan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti atau perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - b. paling rendah menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
  - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional jabatan Peneliti;
  - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - e. memiliki pengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dibuktikan telah menyusun paling sedikit 5 (lima) laporan; dan
  - f. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun dalam jabatan terakhir yang diduduki.
- (3) Pengangkatan PNS Kemhan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti atau perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pangkat yang ditetapkan sama dengan pangkat yang dimiliki, kecuali jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan

Angka Kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan Angka Kredit oleh pejabat yang berwenang.

- (4) Peneliti yang karena perpindahan jabatan memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari Jabatan Fungsional Peneliti yang diperoleh dapat mengajukan kenaikan jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
- (5) Mengajukan kenaikan jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan yang bersangkutan.

## BAB VIII

### PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

#### Pasal 50

- (1) Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti dibayarkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Perintah terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (2) Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan untuk pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1 (satu).

#### Pasal 51

- (1) Surat Keputusan Menteri tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti/Surat Perintah disampaikan kepada Pejabat Perbendaharaan dan Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti/Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada:



- a. Menteri Pertahanan;
- b. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;
- c. Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam hal ini Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- d. Inspektorat Jenderal Kemhan;
- e. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan;
- f. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan;
- g. Pejabat lain yang terkait;
- h. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
- i. PNS Kemhan yang bersangkutan.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 52

Pendanaan pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kemhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN      NOMOR